

EXECUTIVE SUMMARY

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYUAPAN YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Perkara Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst)**



OLEH :

AGUSVIA RAHMI YANTI

1810012111063

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 12/PID-02/I-2022

Nama : Agusvia Rahmi Yanti
Nomor : 1810012111063
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan
Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Penyuapan Yang Dilakukan Bersama-sama (Studi
Perkara Nomor : 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Rianda Seprasia, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Yetisma Saini, S.H., M.H)

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYUAPAN YANG DILAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA**

(Studi Perkara Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst)

Agusvia Rahmi Yanti¹ Rianda Seprasia²

¹Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

²Dosen Luar Biasa, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail : Agusviarahmi25@gmail.com

ABSTRAK

The crime of bribery to state officials is regulated in Article 5 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Based on the decision Number 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst Defendant NB was legally proven and guilty of accepting bribes from JST for the abolition of the Red Notice of JST's DPO status at Interpol. The aim is to analyze the application of the crime and to analyze the judge's considerations in imposing sentences in making decisions on case decisions. This type of research uses normative legal research. The results of the study (1) were sentenced to 4 years in prison, a fine of Rp. 100,000,000,- if not paid replaced with imprisonment for 6 months. (2) Juridical considerations and non-judicial considerations.

Keywords : Criminal Application, Corruption, Together.

PENDAHULUAN

Korupsi penyuapan dilakukan oleh beberapa orang sebagai pelaku pemberi dan penerima maupun perantara yang termasuk kepada tindakan korupsi secara bersama-sama. Pelaku suap biasanya memberikan janji hadiah kepada penerima suap sebagai bukti bahwa telah membantu pelaku suap dalam suatu hal yang berkaitan dengan pekerjaannya maupun bukan. Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan lebih dari satu pihak terutama menyuap pejabat negara yang mempunyai pengaruh untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Termasuk perbuatan korupsi bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim.

Perbuatan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam hal ini tentang suap diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim sebelum memberikan putusan harus benar-benar cermat dan profesional dalam memberikan putusan dengan memperhatikan

ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Seperti dalam satu kasus Tindak Pidana Korupsi Penyuapan yang dilakukan secara bersama-sama dalam kasus perkara nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst, dimana terdakwa NB mantan Kepala Departemen Hubungan Internasional Kepolisian Republik Indonesia. Terdakwa NB bersama-sama dengan PU telah menerima uang dari JS melalui TM sebesar USD 370 ribu dan SGD 200 ribu, jika dirupiahkan sekitar Rp 7,4 miliar dengan maksud untuk menghapus nama JST dari *Red Notice* selaku DPO di Interpol. Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian karya ilmiah dengan judul: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYUAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Perkara Nomor: 46/Pid.Sus-

Tpk/2020/PN.Jkt.Pst).

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyuapan yang dilakukan secara bersama-sama dalam studi perkara Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst.
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyuapan yang dilakukan secara bersama-sama dalam studi perkara Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang merupakan penelitian yang mengkaji keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana¹.

2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:²

a) Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang mengikat³, seperti undang-undang dan putusan hakim.

Bahan hukum primer yang penulis gunakan yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

4) Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan seperti buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui internet, yang berhubungan dengan penelitian ini serta kamus-kamus hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian penulis ini bersifat normatif, maka dalam teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan dokumen/studi pustaka.

4. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyuapan yang dilakukan secara bersama-sama dalam studi perkara Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst.

Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. JPU dalam tuntutanannya menuntut terdakwa 3 tahun penjara dipotong masa tahanan dan menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Sementara hakim telah

¹Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm.41.

²Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 106.

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafinda, Jakarta, Hlm.13.

memberikan putusan selama 4 tahun penjara dipotong masa tahanan dan menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam studi perkara Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst.

Hakim dalam memberikan pertimbangan yuridis putusan Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dengan memperhatikan surat dakwaan, surat tuntutan, alat bukti berupa keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti. Pertimbangan Non Yuridis Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Penerapan pidana dalam kasus Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun pidana penjara, dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam).
2. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkaraini ada 2 yaitu :
 - 1) pertimbangan yuridis dan
 - 2) pertimbangan Non yuridis.

Adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya sanksi yang lebih tegas kepada pelaku korupsi yang mempunyai jabatan sebagai aparat penegak hukum;
2. Pemberantasan dan pencegahan korupsi

haruslah dilakukan dari atas atau "*toppolitical will*" secara konsisten dari para penyelenggara negara. Untuk memberantas korupsi yang sudah merajalela, paling tidak ada empat usaha yang harus segera dilakukan, yaitu: Pertama, Memaksimalkan Hukuman. Kedua, Penegakan Supremasi Hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rianda Seprasia, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi maupun artikel ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafinda, Jakarta

Undang-undang

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

